



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. H. ADE NURHIKMAT Bin H. KARNAWISASTRA;**

Tempat Lahir : Lebak;

Umur/tanggal lahir : 56 tahun/ 05 Mei 1958;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : BTN Griya Kaduagung Indah Kavling B/85 RT. 001 RW. 006 Desa Kaduagung Tengah Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Staf pada Bagian Umum dan Protokol Setda Kabupaten Lebak;

Pendidikan : S1;

Terdakwa telah ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 April 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 05 April 2015 sampai dengan tanggal 04 Mei 2015;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015;

Halaman 1 dari 42 halaman perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015;
7. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015;
8. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 3/PEN.PID.SUS-TPK/2015/PT.BTN. tanggal 30 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 April 2015 No. Reg. Perkara : PDS- I-04/RNKAS/03/2015, yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **Drs. H. ADE NURHIKMAT Bin H. KARNAWISASTRA** selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lebak berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor : 821.22/KEP.374-BKD/2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, tanggal 25 September 2012 bersama-sama dr. R. VENNY IRIANI AMALIAH, MM., M.KES (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lebak berdasarkan

Halaman 2 dari 42 halaman perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Lebak Nomor : 821.22/KEP.157-BKD/2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, tanggal 7 Mei 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, namun dalam kurun waktu sekitar bulan Juni Tahun 2013 sampai dengan sekitar bulan Februari 2014 atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak di Jalan Multatuli Kelurahan Muara Ciujung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. Ade Nurhikmat selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Lebak yang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2007 dalam pasal 27 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Peraturan dan Kebijakan di Bidang Kepegawaian;
 - b. Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan penempatan pegawai;
 - c. Pembinaan Kesejahteraan pegawai;
 - d. Penyiapan mutasi kepangkatan dan gaji berkala serta pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan;
 - e. Penyiapan pemberhentian dan pensiun;
 - f. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pegawai;
 - g. Pelaksanaan dokumentasi kepegawaian;
 - h. Pelaksanaan pembinaan mental dan ideologi;
 - i. Penganalisaan dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
 - j. Membangun dan mengerjakan serta memelihara sarana dan prasarana sesuai bidang tugasnya;
 - k. Pertanggungjawaban tugas Kepala Badan secara teknis administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- Terdakwa Drs. Ade Nurhikmat dalam jabatannya selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebak secara kedinasan memiliki

Halaman 3 dari 42 halaman perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang dekat dengan dr. Venny Iriani Amaliah, MM.,M.Kes., selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak karena sering bertemu dan saling berkoordinasi baik dalam urusan kedinasan maupun urusan monitoring pelaksanaan Pilkada Kabupaten Lebak Tahun 2013;

- Selanjutnya pada bulan Juni 2013 Terdakwa Drs. Ade Nurhikmat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lebak di Kantor BKD Kabupaten Lebak menerima kedatangan dr. Venny Iriani Amaliah, MM.,M.Kes., yang bermaksud membicarakan keikutsertaan Sopir Kepala Dinas Kesehatan yang bernama Suryadi yang terdaftar sebagai Tenaga Honorer Daerah Kategori-1 (Honorer K-1) yang berubah menjadi masuk dalam daftar Honorer K-2 dan harus mengikuti ujian seleksi penerimaan CPNS untuk bisa diangkat menjadi PNS. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa Ade Nurhikmat menjelaskan bahwa Suryadi tidak masuk sebagai Honorer K-1 oleh karena adanya perbedaan masa kerja dari Suryadi yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Honorer K-1 karena masih kurang bulan, untuk itu Terdakwa mengarahkan kepada dr. Venny Iriani Amaliah, MM., M.Kes., agar Suryadi tetap mengikuti proses ujian seleksi Penerimaan CPNS K-2 dan Terdakwa akan berusaha mengupayakan meluluskan Suryadi dalam ujian seleksi penerimaan CPNS dan menjadi PNS;
- Dalam perkembangan selanjutnya pada bulan Oktober 2013, setelah dimutasi dan diangkat menjadi Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lebak, Terdakwa kembali menerima kedatangan dr. Venny Iriani Amaliah, MM., M.Kes., yang ingin mendapatkan penegasan atas kesediaan Terdakwa sebelum diangkat menjadi Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lebak yang telah menyanggupi untuk mengupayakan meluluskan Suryadi dalam ujian seleksi penerimaan CPNS Tahun 2013. Terdakwa kemudian secara tegas menjawab tetap menyanggupi permintaan dr. Venny Iriani Amaliah, MM., M.Kes., tersebut, karena meskipun Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Kepala BKD, namun Terdakwa masih tetap ditugasi Bupati untuk mengurus ujian penerimaan CPNS dan pengangkatan PNS dari Honorer K-2, dan sebagai realisasi upaya meluluskan Suryadi, maka Terdakwa meminta dr. Venny Iriani Amaliah, MM.,M.Kes., untuk menyerahkan foto copy Kartu Tanda Peserta Ujian Seleksi Penerimaan CPNS K-2 kepunyaan Suryadi;

Halaman 4 dari 42 halaman perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mendapat permintaan dari dr. Venny Iriani Amaliah, MM.,M.Kes., yang menanyakan kesediaan Terdakwa untuk meluluskan Honorer K-2 lainnya yang bekerja di Kantor Dinas Kesehatan dan Puskesmas Se Kabupaten Lebak yang masih banyak jumlahnya dan berpeluang untuk bisa diluluskan dalam ujian seleksi penerimaan CPNS 2013. Terdakwa kemudian menyanggupi permintaan tersebut dan meminta dr. Venny Iriani Amaliah, MM.,M.Kes., menjadi koordinator untuk mendata dan mendaftar Honorer K-2 dan memberikan kriteria dalam memilih Honorer K-2 yang memungkinkan untuk diluluskan dengan berdasarkan pada kategori bahwa Honorer K-2 tersebut mempunyai usia riskan (usia sudah tidak bisa mengikuti tes umum atau berumur di atas 35 (tiga puluh lima) tahun), masa kerja yang lama dan bertugas di daerah terpencil serta mencatatkannya ke dalam daftar nama-nama usulan Honorer K-2 Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak dan agar masing-masing Honorer K-2 mengumpulkan foto copy Kartu Tanda Peserta Ujian Seleksi Penerimaan CPNSnya, yang setelah tercatat dan terkumpul untuk selanjutnya diberikan kepada Terdakwa;
- Atas jawaban dan arahan Terdakwa tersebut, maka beberapa hari kemudian dr. Venny Iriani Amaliah, MM.,M.Kes., menindaklanjutinya dengan memanggil Suryadi dan meminta Suryadi supaya tetap mengikuti ujian seleksi penerimaan CPNS Honorer K-2 dan menyerahkan foto copy Kartu Tanda Peserta Ujian Seleksi Penerimaan CPNS nya. Selanjutnya, pada sekitar akhir bulan Oktober 2013 hingga sekitar awal bulan Nopember 2013, sesuai arahan Terdakwa, kemudian dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., mulai melakukan pendataan dan pendaftaran Honorer K-2 yang bekerja di Puskesmas Puskesmas, dengan melalui telepon menghubungi satu persatu Kepala Puskesmas Cipanas, Baros, Leuwidamar, Cileles, Cijaku, Prabugantungan, Cisimuet, Sajira, Lebak Gedong, Cirinten, Gunung Kencana, Bojong Juruh, Cibeber, Sobang dan Cimarga serta Bidan EROS dan ERWIN Tenaga Honorer K-2 pada Puskesmas Cileles, menanyakan dan mencatat jumlah Honorer K-2 yang bekerja di masing-masing Puskesmas serta meminta Honorer K-2 untuk memberikan foto copy Kartu Ujian Seleksi Penerimaan CPNSnya kepada dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes.;
- Setelah dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., selesai melakukan pendaftaran dan pendataan kepada Honorer K-2 yang diupayakan agar lulus ujian seleksi penerimaan CPNS Tahun 2013. Terdakwa selanjutnya

Halaman 5 dari 42 halaman perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu kembali dengan dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., sekitar pertengahan bulan Nopember 2013, pada pertemuan itu Terdakwa menerima penyerahan Daftar Nama-Nama Usulan Honorer K-2 Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak yang diupayakan agar lulus ujian seleksi penerimaan CPNS Tahun 2013 dan diangkat menjadi PNS dengan jumlah total Honorer K-2 yang berhasil didata sebanyak 42 (empat puluh) orang, sebagai berikut :

NO.	N A M A	TEMPAT TUGAS
1	2	3
1.	DAVID PRIAMBODO	Puskesmas Cibadak
2.	ULFA PURWATI	Puskesmas Lebak Gedong
3.	SAEPU BAHRU	Puskesmas Cirinten
4.	CIPTO RASA	Puskesmas Bojongmanik
5.	WARTI	Puskesmas Sajira
6.	DONA YUNENSIH	Puskesmas Cipanas
7.	AAN YULIANA	Puskesmas Cipanas
8.	SITI RODIAH	Puskesmas Cipanas
9.	ERWIN SUPANDI	Puskesmas Cileles
10.	ADENG HIDAYAT	Puskesmas Cileles
11.	FAUZI BASUKI	Puskesmas Cijaku
12.	JATNIKA	Puskesmas Baros
13.	BUDI LILIS LESTARI	Puskesmas Prabugantungan
14.	SITI FATIMAH	Puskesmas Bojong Juruh
15.	SUMARTINI	Puskesmas Sobang
16.	SUNARSIH	Puskesmas Cibeber
17.	NURLAELASARI	Puskesmas Cibeber
18.	JUMINAH	Puskesmas Cibeber
19.	WAHYUDIN Bin SUARMA	Puskesmas Cibeber
20.	ERAWAN SRI KURNIADI	Puskesmas Prabugantungan
21.	IKSAN	Puskesmas Cimarga
22.	USEP ANTONO	Puskesmas Cirinten
23.	DEDE SAIFI ROHMAN	Puskesmas Leuwidamar
24.	NANI YUNINGSIH	Puskesmas Leuwidamar
25.	HENDRAWAN	Puskesmas Leuwidamar
26.	SUDIRMAN	Puskesmas Leuwidamar
27.	AHMAD SUHANDI	Puskesmas Sajira
28.	MAMAN NURYAMAN	Puskesmas Cisimeut
29.	RITA JUITA, S.Farm.	Puskesmas Cisimeut
30.	IDA FARIDA	Puskesmas Cisimeut
31.	WARJONO	Puskesmas Cipanas
32.	SONDO PRIYONO	Puskesmas Sajira
33.	NANANG SOFYAN	Puskesmas Bojong Juruh
34.	LELAH NURLELAH	Puskesmas Gunung Kencana
35.	SRI REJEKI	Puskesmas Gunung Kencana
36.	RIKA ANGGRAENI	Puskesmas Cihara
37.	SURYADI	Dinas Kesehatan
38.	BENI RAHMAT HIDAYAT	Dinas Kesehatan
39.	RATNA WILIS	Dinas Kesehatan
40.	NUNUNG NURJANAH	Dinas Kesehatan
41.	MURJANI	Dinas Kesehatan



42.	ISAM	Dinas Kesehatan
-----	------	-----------------

- Pada sekitar akhir bulan Nopember 2013, sebagai tindak lanjut mewujudkan upaya meluluskan Honorer K-2 sesuai permintaan dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., selanjutnya Terdakwa menghubungi dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., menyampaikan bahwa supaya Honorer K-2 yang tercatat dalam daftar nama-nama usulan Honorer K-2 Dinas Kesehatan bisa lulus ujian seleksi penerimaan CPNS dan dapat diangkat menjadi PNS, maka Terdakwa meminta dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Menindaklanjuti permintaan Terdakwa tersebut, maka beberapa hari kemudian dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., melalui pesan singkat (SMS) maupun telepon menghubungi satu persatu Kepala Puskesmas Cipanas, Baros, Leuwidamar, Cileles, Cijaku, Prabugantungan, Cisimuet, Sajira, Lebak Gedong, Cirinten, Gunung Kencana, Bojong Juruh, Cibeber, Sobang dan Cimarga serta Bidan EROS dan ERWIN Tenaga Honorer K-2 pada Puskesmas Cileles, menyampaikan bahwa supaya Honorer K-2 dapat lulus ujian seleksi penerimaan CPNS dan dapat diangkat menjadi PNS, maka Honorer K-2 yang sudah masuk dalam daftar usulan nama-nama Honorer K-2 Dinas Kesehatan agar masing-masing memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dikumpulkan kepada dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., yang selanjutnya akan diberikan kepada Terdakwa;
- Atas permintaan dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes. selaku Kepala Dinas dan Pimpinan tertinggi Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak tempat para Honorer K-2 bekerja tersebut, telah membuat para Honorer K-2 yang masuk dalam daftar nama-nama usulan K-2 Dinas Kesehatan tidak mempunyai pilihan lain selain menuruti permintaan dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., yang akhirnya sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang Honorer K-2 antara lain ULFA PURNAWATI, SAEPU BAHRU, CIPTO RASA, WARTI, DONA YUNENSIH, AAN YULIANA, SITI RODIAH, ERWIN SUPANDI, ADENG HIDAYAT, FAUZI BASUKI, JATNIKA, BUDI LILIS LESTARI, SITI FATIMAH, SUMARTINI, SUNARSIH, NURLAELASARI, JUMINAH, WAHYUDIN BIN SUARMA, ERAWAN SRI KURNIADI, IKSAN, USEP ANTONO, DEDE SAIFI ROHMAN, NANI YUNINGSIH, HENDRAWAN, SUDIRMAN, AHMAD SUHANDI, MAMAN NURYAMAN, RITA JUITA, S.FARM., IDA FARIDA, WARJONO, SONDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYONO, NANANG SOFYAN, LELAH NURLELAH, SRI REJEKI dan RIKA ANGGRAENI menyerahkan uang sesuai permintaan kepada dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., yang selanjutnya dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Beberapa hari kemudian sekitar bulan Desember 2013 Terdakwa Drs. Ade Nurhikmat melalui telpon menghubungi kembali dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., yang menekankan kembali bahwa supaya Honorer K-2 yang tercatat dalam daftar nama-nama usulan Honorer K-2 Dinas Kesehatan bisa lulus ujian seleksi penerimaan CPNS dan dapat diangkat menjadi PNS, maka Terdakwa meminta Honorer K-2 agar memberikan uang kepada Terdakwa dengan jumlah total masing-masing Honorer K-2 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sudah harus diserahkan kepada Terdakwa satu minggu sebelum hasil ujian seleksi diumumkan sekitar bulan Pebruari 2014, serta masing-masing Honorer K-2 memberikan Ijazah Asli Pendidikan Terakhirnya.
- Sebagai upaya mewujudkan permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., kembali menghubungi satu persatu Kepala Puskesmas Cipanas, Baros, Leuwidamar, Cileles, Cijaku, Prabugantungan, Cisimuet, Sajira, Lebak Gedong, Cirinten, Gunung Kencana, Bojong Juruh, Cibeber, Sobang dan Cimarga serta Bidan EROS dan ERWIN, meminta masing masing Honorer K-2 memberikan uang senilai antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara bertahap hingga terkumpul jumlah total seluruhnya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap Honorer K-2, serta meminta masing-masing Honorer K-2 menyerahkan Ijazah Asli Pendidikan Terakhirnya kepada dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa.;
- Atas permintaan dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., tersebut, Honorer K-2 yang terdaftar dalam usulan nama-nama K-2 baik secara langsung maupun tidak langsung melalui dr. Erwan Kepala Puskesmas Cibeber dan H. Supriatna, SKM., Kepala Puskesmas Sajira menyampaikan keberatannya kepada dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., dengan mengatakan bahwa *"Saya (Honorer K-2) sudah tidak mempunyai uang lagi dan Saya (Honorer K-2) mengundurkan diri dari Daftar Usulan Nama-Nama Honorer K-2 yang akan diluluskan"*. Mendapat penyampaian keberatan tersebut, kemudian dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., secara

Halaman 8 dari 42 halaman perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung maupun melalui Kepala Puskesmas terus mendesak Honorer K-2 dengan menyampaikan bahwa *"Honorer K-2 yang sudah masuk dalam Daftar Usulan Nama-Nama Honorer K-2 yang akan diluluskan dalam ujian seleksi penerimaan CPNS Tahun 2013 tidak boleh mundur dan Saya (dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes.) tidak mau tahu pokoknya Honorer K-2 harus segera memberikan uang dengan jumlah total sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap Honorer K-2 dan harus diserahkan satu minggu sebelum hasil ujian diumumkan yaitu pada bulan Pebruari 2014 serta agar Honorer K-2 menyerahkan Ijazah Pendidikan Terakhirnya"*;

- Atas desakan permintaan uang dari dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak kepada para Honorer K-2 tersebut, telah membuat Honorer K-2 tidak dapat menolak permintaan dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., untuk tidak memberikan uang, dan akhirnya pada **bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Pebruari 2014 para Honorer K-2 sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang** Honorer K-2 antara lain ULFA PURNAWATI, SAEPU BAHRU, CIPTO RASA, WARTI, DONA YUNENSIH, AAN YULIANA, SITI RODIAH, ERWIN SUPANDI, ADENG HIDAYAT, FAUZI BASUKI, JATNIKA, BUDI LILIS LESTARI, SITI FATIMAH, SUMARTINI, SUNARSIH, NURLAELASARI, JUMINAH, WAHYUDIN BIN SUARMA, ERAWAN SRI KURNIADI, IKSAN, USEP ANTONO, DEDE SAIFI ROHMAN, NANI YUNINGSIH, HENDRAWAN, SUDIRMAN, AHMAD SUHANDI, MAMAN NURYAMAN, RITA JUITA, S.FARM., IDA FARIDA, WARJONO, SONDO PRIYONO, NANANG SOFYAN, LELAH NURLELAH, SRI REJEKI dan RIKA ANGGRAENI memberikan uang secara bertahap sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali kepada dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., selaku Kepala Dinas Kesehatan dengan jumlah bervariasi hingga jumlah total uang yang diberikan masing-masing Honorer K-2 berjumlah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selama Terdakwa meminta uang kepada dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., selaku Kepala Dinas Kesehatan dan koordinator untuk mengupayakan Honorer K-2 Dinas Kesehatan agar lulus ujian seleksi penerimaan CPNS Tahun 2013, sejak dimulai dari sekitar bulan Nopember 2013 sampai dengan sekitar bulan Pebruari 2014 tersebut, dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., telah berhasil mengumpulkan uang dari Honorer K-2 yang jumlah total seluruhnya sebesar Rp. 871.000.000,- (delapan ratus

Halaman 9 dari 42 halaman perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh satu juta rupiah), selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah), yang penyerahannya dilakukan secara bertahap sebanyak 7 (tujuh) kali, sebagai berikut :

1. Pada sekitar awal bulan Desember 2013, sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
2. Pada sekitar akhir bulan Desember 2013, sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
3. Pada sekitar pertengahan bulan Januari 2014, sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
4. Pada sekitar pertengahan bulan Desember 2013 sampai dengan akhir Bulan Januari 2014, sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
5. Pada sekitar pertengahan bulan Desember 2013 sampai dengan akhir Bulan Januari 2014, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
6. Pada sekitar pertengahan bulan Desember 2013 sampai dengan akhir Bulan Januari 2014, sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Sementara uang selebihnya berjumlah sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), telah dr. Venny Iriani Amaliah, MM.,M.Kes., gunakan sendiri untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Ade Nurhikmat meminta uang dengan desakan tersebut, telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri kurang lebih sebesar Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) dan menguntungkan dr. Venny Iriani Amaliah, MM.,M.Kes., kurang lebih sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Terdakwa Drs. ADE NURHIKMAT mengetahui bahwa perbuatan dengan paksaan meminta uang dan meminta Ijazah Asli Pendidikan Terakhir kepada Honorer K-2 yang mengikuti ujian seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2013 tersebut, bertentangan dengan :

- **Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS.**

Bahwa penentuan Kelulusan Tenaga Honorer K2 dan dapat diangkat menjadi CPNS ditentukan oleh *kebutuhan dan kemampuan keuangan Negara berdasarkan formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014 dan berdasarkan nilai ambang batas kelulusan (passing grade) yang*



ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, sebagaimana ditentukan dalam :

- Pasal I angka 4 Pasal 6 ayat (3) :
“Tenaga Honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Negara berdasarkan formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014”
- Pasal I angka 5 Pasal 6 A ayat (5) :
“Penentuan kelulusan bagi tenaga honorer yang mengikuti seleksi ujian tertulis kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan nilai ambang batas kelulusan (passing grade) yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan memperhatikan pendapat dari konsorsium Perguruan tinggi Negeri.”

▪ **Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, antara lain :**

- pasal 3 angka 6, yang menentukan :
“Setiap PNS wajib : menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS”;
- pasal 4 angka 1, yang menentukan:
“Setiap PNS dilarang: menyalahgunakan wewenang”;
- pasal 4 angka 2, yang menentukan :
“Setiap PNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain”;
- pasal 4 angka 7, yang menentukan :
“Setiap PNS dilarang memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;

Perbuatan Terdakwa Drs. Ade Nurhikmat tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Drs. H. ADE NURHIKMAT Bin H. KARNAWISASTRA** selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lebak berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor : 821.22/KEP.374-BKD/2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, tanggal 25 September 2012 bersama-sama dr. R. VENNY IRIANI AMALIAH, MM.,M.KES (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lebak berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor : 821.22/KEP.157-BKD/2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, tanggal 7 Mei 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, namun dalam kurun waktu sekitar bulan Juni Tahun 2013 sampai dengan sekitar bulan Februari 2014 atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak di Jalan Multatuli Kelurahan Muara Ciujung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau turut serta melakukan, menerima pemberian atau janji, yang diberikan atau dijanjikan dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. Ade Nurhikmat selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Lebak yang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2007 dalam pasal 27 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Peraturan dan Kebijakan di Bidang Kepegawaian;
 - b. Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan penempatan pegawai;
 - c. Pembinaan Kesejahteraan pegawai;

Halaman 12 dari 42 halaman perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penyiapan mutasi kepangkatan dan gaji berkala serta pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan;
- e. Penyiapan pemberhentian dan pensiun;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pegawai;
- g. Pelaksanaan dokumentasi kepegawaian;
- h. Pelaksanaan pembinaan mental dan ideologi;
- i. Penganalisaan dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- j. Membangun dan mengerjakan serta memelihara sarana dan prasarana sesuai bidang tugasnya;
- k. Pertanggungjawaban tugas Kepala Badan secara teknis administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- Terdakwa Drs. Ade Nurhikmat dalam jabatannya selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebak secara kedinasan memiliki hubungan yang dekat dengan dr. Venny Iriani Amaliah, MM.,M.Kes., selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak karena sering bertemu dan saling berkoordinasi baik dalam urusan kedinasan maupun urusan monitoring pelaksanaan Pilkada Kabupaten Lebak Tahun 2013;
- Selanjutnya pada bulan Juni 2013 Terdakwa Drs. Ade Nurhikmat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lebak di Kantor BKD Kabupaten Lebak menerima kedatangan dr. Venny Iriani Amaliah, MM.,M.Kes., yang bermaksud membicarakan keikutsertaan Sopir Kepala Dinas Kesehatan yang bernama Suryadi yang terdaftar sebagai Tenaga Honorer Daerah Kategori-1 (Honorer K-1) yang berubah menjadi masuk dalam daftar Honorer K-2 dan harus mengikuti ujian seleksi penerimaan CPNS untuk bisa diangkat menjadi PNS. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa Ade Nurhikmat menjelaskan bahwa Suryadi tidak masuk sebagai Honorer K-1 oleh karena adanya perbedaan masa kerja dari Suryadi yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Honorer K-1 karena masih kurang bulan, untuk itu Terdakwa mengarahkan kepada dr. Venny Iriani Amaliah, MM., M.Kes., agar Suryadi tetap mengikuti proses ujian seleksi Penerimaan CPNS K-2 dan Terdakwa akan berusaha mengupayakan meluluskan Suryadi dalam ujian seleksi penerimaan CPNS dan menjadi PNS;
- Dalam perkembangan selanjutnya pada bulan Oktober 2013, setelah dimutasi dan diangkat menjadi Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lebak, Terdakwa kembali menerima

Halaman 13 dari 42 halaman perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan dr. Venny Iriani Amaliah, MM., M.Kes., yang ingin mendapatkan penegasan atas kesediaan Terdakwa sebelum diangkat menjadi Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lebak yang telah menyanggupi untuk mengupayakan meluluskan Suryadi dalam ujian seleksi penerimaan CPNS Tahun 2013. Terdakwa kemudian secara tegas menjawab tetap menyanggupi permintaan dr. Venny Iriani Amaliah, MM., M.Kes., tersebut, karena meskipun Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Kepala BKD, namun Terdakwa masih tetap ditugasi Bupati untuk mengurus ujian penerimaan CPNS dan pengangkatan PNS dari Honorer K-2, dan sebagai realisasi upaya meluluskan Suryadi, maka Terdakwa meminta dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., untuk menyerahkan foto copy Kartu Tanda Peserta Ujian Seleksi Penerimaan CPNS K-2 kepunyaan Suryadi;

- Selain itu dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mendapat permintaan dari dr. Venny Iriani Amaliah, MM.,M.Kes., yang menanyakan kesediaan Terdakwa untuk meluluskan Honorer K-2 lainnya yang bekerja di Kantor Dinas Kesehatan dan Puskesmas Se Kabupaten Lebak yang masih banyak jumlahnya dan berpeluang untuk bisa diluluskan dalam ujian seleksi penerimaan CPNS 2013. Terdakwa kemudian menyanggupi permintaan tersebut dan meminta dr. Venny Iriani Amaliah, MM.,M.Kes., menjadi koordinator untuk mendata dan mendaftar Honorer K-2 yang memungkinkan untuk diluluskan tersebut adalah Honorer K-2 yang mempunyai usia riskan (usia sudah tidak bisa mengikuti tes umum atau berumur di atas 35 (tiga puluh lima) tahun), masa kerja yang lama dan bertugas di daerah terpencil ke dalam daftar nama-nama usulan Honorer K-2 Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak serta agar masing-masing Honorer K-2 mengumpulkan foto copy Kartu Tanda Peserta Ujian Seleksi Penerimaan CPNSnya, yang setelah tercatat dan terkumpul untuk selanjutnya diberikan kepada Terdakwa;
- Atas jawaban dan arahan Terdakwa tersebut, maka beberapa hari kemudian dr. Venny Iriani Amaliah, MM.,M.Kes., menindaklanjutinya dengan memanggil Suryadi dan meminta supaya Suryadi tetap mengikuti ujian seleksi penerimaan CPNS Honorer K-2 dan menyerahkan foto copy Kartu Tanda Peserta Ujian Seleksi Penerimaan CPNS Honorer K-2 nya. Selanjutnya, pada sekitar akhir bulan Oktober 2013 hingga sekitar awal bulan Nopember 2013, sesuai arahan Terdakwa, maka dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., mulai melakukan pendataan dan pendaftaran

Halaman 14 dari 42 halaman perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Honorer K-2 yang bekerja di Puskesmas Puskesmas, dengan melalui telepon menghubungi satu persatu Kepala Puskesmas Cipanas, Baros, Leuwidamar, Cileles, Cijaku, Prabugantungan, Cisimuet, Sajira, Lebak Gedong, Cirinten, Gunung Kencana, Bojong Juruh, Cibeber, Sobang dan Cimarga serta Bidan EROS dan ERWIN Tenaga Honorer K-2 pada Puskesmas Cileles, menanyakan dan mencatat jumlah Honorer K-2 yang bekerja di masing-masing Puskesmas serta meminta Honorer K-2 untuk memberikan foto copy Kartu Ujian Seleksi Penerimaan CPNS kepada dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes.;

- Setelah dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., selesai melakukan pendaftaran dan pendataan kepada Honorer K-2 yang diupayakan lulus ujian seleksi penerimaan CPNS Tahun 2013. Terdakwa selanjutnya bertemu kembali dengan dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., sekitar pertengahan bulan Nopember 2013, pada pertemuan itu, Terdakwa menerima penyerahan Daftar Nama-Nama Usulan Honorer K-2 Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak yang diupayakan agar lulus ujian seleksi penerimaan CPNS Tahun 2013 dan diangkat menjadi PNS dengan jumlah total Honorer K-2 yang berhasil didata sebanyak 42 (empat puluh) orang, sebagai berikut :

NO.	N A M A	TEMPAT TUGAS
1	2	3
1.	DAVID PRIAMBODO	Puskesmas Cibadak
2.	ULFA PURWATI	Puskesmas Lebak Gedong
3.	SAEPU BAHRU	Puskesmas Cirinten
4.	CIPTO RASA	Puskesmas Bojongmanik
5.	WARTI	Puskesmas Sajira
6.	DONA YUNENGSIH	Puskesmas Cipanas
7.	AAN YULIANA	Puskesmas Cipanas
8.	SITI RODIAH	Puskesmas Cipanas
9.	ERWIN SUPANDI	Puskesmas Cileles
10.	ADENG HIDAYAT	Puskesmas Cileles
11.	FAUZI BASUKI	Puskesmas Cijaku
12.	JATNIKA	Puskesmas Baros
13.	BUDI LILIS LESTARI	Puskesmas Prabugantungan
14.	SITI FATIMAH	Puskesmas Bojong Juruh
15.	SUMARTINI	Puskesmas Sobang
16.	SUNARSIH	Puskesmas Cibeber
17.	NURLAELASARI	Puskesmas Cibeber
18.	JUMINAH	Puskesmas Cibeber
19.	WAHYUDIN Bin SUARMA	Puskesmas Cibeber
20.	ERAWAN SRI KURNIADI	Puskesmas Prabugantungan
21.	IKSAN	Puskesmas Cimarga
22.	USEP ANTONO	Puskesmas Cirinten
23.	DEDE SAIFI ROHMAN	Puskesmas Leuwidamar
24.	NANI YUNINGSIH	Puskesmas Leuwidamar
25.	HENDRAWAN	Puskesmas Leuwidamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.	SUDIRMAN	Puskesmas Leuwidamar
27.	AHMAD SUHANDI	Puskesmas Sajira
28.	MAMAN NURYAMAN	Puskesmas Cisimeut
29.	RITA JUITA, S.Farm.	Puskesmas Cisimeut
30.	IDA FARIDA	Puskesmas Cisimeut
31.	WARJONO	Puskesmas Cipanas
32.	SONDO PRIYONO	Puskesmas Sajira
33.	NANANG SOFYAN	Puskesmas Bojong Juruh
34.	LELAH NURLELAH	Puskesmas Gunung Kencana
35.	SRI REJEKI	Puskesmas Gunung Kencana
36.	RIKA ANGGRAENI	Puskesmas Cihara
37.	SURYADI	Dinas Kesehatan
38.	BENI RAHMAT HIDAYAT	Dinas Kesehatan
39.	RATNA WILIS	Dinas Kesehatan
40.	NUNUNG NURJANAH	Dinas Kesehatan
41.	MURJANI	Dinas Kesehatan
42.	ISAM	Dinas Kesehatan

- Pada sekitar akhir bulan Nopember 2013, sebagai tindak lanjut mewujudkan upaya meluluskan Honorer K-2 sesuai permintaan dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., selanjutnya Terdakwa menghubungi dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., menyampaikan bahwa supaya Honorer K-2 yang tercatat dalam daftar nama-nama usulan Honorer K-2 Dinas Kesehatan agar bisa lulus ujian seleksi penerimaan CPNS dan dapat diangkat menjadi PNS, maka Terdakwa meminta dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., mengumpulkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Menindaklanjuti arahan Terdakwa tersebut, maka beberapa hari kemudian dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., melalui pesan singkat (SMS) maupun telepon menghubungi satu persatu Kepala Puskesmas Cipanas, Baros, Leuwidamar, Cileles, Cijaku, Prabugantungan, Cisimeut, Sajira, Lebak Gedong, Cirinten, Gunung Kencana, Bojong Juruh, Cibeber, Sobang dan Cimarga serta Bidan EROS dan ERWIN Tenaga Honorer K-2 pada Puskesmas Cileles, mengkoordinir Honorer K-2 dengan menyampaikan bahwa supaya Honorer K-2 dapat lulus ujian seleksi penerimaan CPNS dan dapat diangkat menjadi PNS, maka Honorer K-2 yang sudah masuk dalam daftar usulan nama-nama Honorer K-2 Dinas Kesehatan agar masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., untuk selanjutnya akan diberikan Terdakwa;
- Atas permintaan uang dari Terdakwa selaku Pegawai Negeri yang sebelum dimutasi menjadi Kepala DPPKD Kabupaten Lebak, menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebak tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka beberapa hari kemudian pada sekitar bulan Desember 2013 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., yang sebelumnya uang tersebut telah diterima dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., dari Honorer K-2 yang berjumlah sekitar 35 (tiga puluh lima) orang, antara lain ULFA PURNAWATI, SAEPU BAHRU, CIPTO RASA, WARTI, DONA YUNENSIH, AAN YULIANA, SITI RODIAH, ERWIN SUPANDI, ADENG HIDAYAT, FAUZI BASUKI, JATNIKA, BUDI LILIS LESTARI, SITI FATIMAH, SUMARTINI, SUNARSIH, NURLAELASARI, JUMINAH, WAHYUDIN BIN SUARMA, ERAWAN SRI KURNIADI, IKSAN, USEP ANTONO, DEDE SAIFI ROHMAN, NANI YUNINGSIH, HENDRAWAN, SUDIRMAN, AHMAD SUHANDI, MAMAN NURYAMAN, RITA JUITA, S.FARM., IDA FARIDA, WARJONO, SONDO PRIYONO, NANANG SOFYAN, LELAH NURLELAH, SRI REJEKI dan RIKA ANGGRAENI;

- Terdakwa selanjutnya pada sekitar bulan Desember 2013 kembali menghubungi dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., menyampaikan penegasan bahwa supaya Honorer K-2 yang tercatat dalam daftar nama-nama usulan Honorer K-2 Dinas Kesehatan bisa lulus ujian seleksi penerimaan CPNS dan dapat diangkat menjadi PNS, maka Terdakwa meminta kepada dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., agar dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., menyampaikan kepada masing-masing Honorer K-2 untuk kembali memberikan uang dengan total jumlah seluruhnya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap Honorer K-2, yang sudah harus Terdakwa terima satu minggu sebelum hasil ujian seleksi di umumkan, yaitu sekitar bulan Pebruari 2014 dan agar setiap Honorer K-2 untuk memberikan Ijazah Asli Pendidikan Terakhirnya;
- Atas arahan Terdakwa tersebut, maka beberapa hari kemudian dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., menindak lanjutinya dengan menghubungi Kepala Puskesmas Cipanas, Baros, Leuwidamar, Cileles, Cijaku, Prabugantungan, Cisimuet, Sajira, Lebak Gedong, Cirinten, Gunung Kencana, Bojong Juruh, Cibeber, Sobang dan Cimarga serta Bidan ROS dan ERWIN, menyampaikan pesan supaya para Honorer K-2 yang sudah masuk dalam daftar usulan nama-nama Honorer K-2 agar masing-masing kembali memberikan uang kepada dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., secara bertahap sebesar antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga terkumpul mencapai jumlah total sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honorer K-2, dan sudah harus diterima dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., satu minggu sebelum hasil ujian seleksi di umumkan, yaitu sekitar bulan Pebruari 2014 dan meminta masing-masing Honorer K-2 juga memberikan Ijazah Asli Pendidikan Terakhirnya;

- Sebagai wujud pemberian uang dari Honorer K-2 kepada dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., sesuai arahan Terdakwa tersebut, maka beberapa hari kemudian dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., telah menerima uang secara bertahap dari sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang Honorer K-2 antara lain dari ULFA PURNAWATI, SAEPU BAHRU, CIPTO RASA, WARTI, DONA YUNENGSIH, AAN YULIANA, SITI RODIAH, ERWIN SUPANDI, ADENG HIDAYAT, FAUZI BASUKI, JATNIKA, BUDI LILIS LESTARI, SITI FATIMAH, SUMARTINI, SUNARSIH, NURLAELASARI, JUMINAH, WAHYUDIN BIN SUARMA, ERAWAN SRI KURNIADI, IKSAN, USEP ANTONO, DEDE SAIFI ROHMAN, NANI YUNINGSIH, HENDRAWAN, SUDIRMAN, AHMAD SUHANDI, MAMAN NURYAMAN, RITA JUITA, S.FARM., IDA FARIDA, WARJONO, SONDO PRIYONO, NANANG SOFYAN, LELAH NURLELAH, SRI REJEKI dan RIKA ANGGRAENI, dengan jumlah bervariasi hingga dr. Venny Iriani Amaliah, MM., M.Kes., berhasil menerima uang dari masing-masing Honorer K-2 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa selama dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., selaku Kepala Dinas Kesehatan dan menjadi koordinator untuk mengupayakan Honorer K-2 Dinas Kesehatan agar lulus ujian seleksi penerimaan CPNS Tahun 2013 sebagaimana keinginan dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., sejak dimulai dari sekitar bulan Nopember 2013 sampai dengan sekitar bulan Pebruari 2014, telah berhasil menerima uang dari Honorer K-2 yang jumlah total seluruhnya sebesar Rp. 871.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menerima uang dari dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., sebesar Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah), yang diterima secara bertahap sebanyak 7 (tujuh) kali, sebagai berikut :
 1. Pada sekitar awal bulan Desember 2013, sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
 2. Pada sekitar akhir bulan Desember 2013, sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 3. Pada sekitar pertengahan bulan Januari 2014, sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 42 halaman perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



4. Pada sekitar pertengahan bulan Desember 2013 sampai dengan akhir Bulan Januari 2014, sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
 5. Pada sekitar pertengahan bulan Desember 2013 sampai dengan akhir Bulan Januari 2014, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 6. Pada sekitar pertengahan bulan Desember 2013 sampai dengan akhir Bulan Januari 2014, sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 7. Pada sekitar pertengahan bulan Desember 2013 sampai dengan akhir Bulan Januari 2014, sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Sementara uang yang selebihnya berjumlah sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), digunakan dr. Venny Iriani Amaliah, MM.,M.Kes., sendiri untuk kepentingan pribadinya;
- Terdakwa Drs. Ade Nurhikmat sebagai Pegawai Negeri yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BKD Kabupaten Lebak mengetahui bahwa perbuatan menerima uang dari tiap-tiap Tenaga Honorer K2 di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, supaya Terdakwa mengupayakan para Honorer K-2 agar lulus ujian seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2013, bertentangan dengan :
 - **Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS.**

Bahwa penentuan Kelulusan Tenaga Honorer K2 dan dapat diangkat menjadi CPNS ditentukan oleh *kebutuhan dan kemampuan keuangan Negara berdasarkan formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014 dan berdasarkan nilai ambang batas kelulusan (passing grade) yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan*, sebagaimana ditentukan dalam :

 - Pasal I angka 4 Pasal 6 ayat (3) :

“Tenaga Honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Negara berdasarkan formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014”
 - Pasal I angka 5 Pasal 6 A ayat (5) :



“Penentuan kelulusan bagi tenaga honorer yang mengikuti seleksi ujian tertulis kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan nilai ambang batas kelulusan (passing grade) yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan memperhatikan pendapat dari konsorsium Perguruan tinggi Negeri.”

▪ **Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, antara lain :**

- pasal 3 angka 6, yang menentukan :
“Setiap PNS wajib: menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS”;
- pasal 4 angka 1, yang menentukan :
“Setiap PNS dilarang: menyalahgunakan wewenang” ;
- pasal 4 angka 2, yang menentukan :
“Setiap PNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain”;
- pasal 4 angka 7, yang menentukan :
“Setiap PNS dilarang memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;

- Terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa uang yang seluruhnya berjumlah Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) yang telah Terdakwa terima secara bertahap dari dr. Venny Iriani Amaliah, MM.,M.Kes., tersebut, diberikan karena kesediaan Terdakwa Drs. Ade Nurhikmat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BKD Kabupaten Lebak yang telah mengupayakan para Honorer K-2 agar dapat lulus ujian seleksi penerimaan CPNS Tahun 2013 dan diangkat menjadi PNS di Kabupaten Lebak;

Perbuatan Terdakwa Drs. Ade Nurhikmat diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;



ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **Drs. H. ADE NURHIKMAT Bin H. KARNAWISASTRA** selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lebak berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor : 821.22/KEP.374-BKD/2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, tanggal 25 September 2012 bersama-sama dr. R. VENNY IRIANI AMALIAH, MM.,M.KES (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lebak berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor : 821.22/KEP.157-BKD/2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, tanggal 7 Mei 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, namun dalam kurun waktu sekitar bulan Juni Tahun 2013 sampai dengan sekitar bulan Februari 2014 atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak di Jalan Multatuli Kelurahan Muara Ciujung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau turut serta melakukan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. Ade Nurhikmat selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Lebak yang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2007 dalam pasal 27 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Peraturan dan Kebijakan di Bidang Kepegawaian;
 - b. Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan penempatan pegawai;
 - c. Pembinaan Kesejahteraan pegawai;
 - d. Penyiapan mutasi kepangkatan dan gaji berkala serta pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan;
 - e. Penyiapan pemberhentian dan pensiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pegawai;
- g. Pelaksanaan dokumentasi kepegawaian;
- h. Pelaksanaan pembinaan mental dan ideologi;
- i. Penganalisaan dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- j. Membangun dan mengerjakan serta memelihara sarana dan prasarana sesuai bidang tugasnya;
- k. Pertanggungjawaban tugas Kepala Badan secara teknis administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- Terdakwa Drs. Ade Nurhikmat dalam jabatannya selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebak secara kedinasan memiliki hubungan yang dekat dengan dr. Venny Iriani Amaliah, MM., M.Kes., selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak karena sering bertemu dan saling berkoordinasi baik dalam urusan kedinasan maupun urusan monitoring pelaksanaan Pilkada Kabupaten Lebak Tahun 2013;
- Selanjutnya pada bulan Juni 2013 Terdakwa Drs. Ade Nurhikmat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lebak di Kantor BKD Kabupaten Lebak menerima kedatangan dr. Venny Iriani Amaliah, MM., M.Kes., yang bermaksud membicarakan keikutsertaan Sopir Kepala Dinas Kesehatan yang bernama Suryadi yang terdaftar sebagai Tenaga Honorer Daerah Kategori-1 (Honorer K-1) yang berubah menjadi masuk dalam daftar Honorer K-2 dan harus mengikuti ujian seleksi penerimaan CPNS untuk bisa diangkat menjadi PNS. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa Ade Nurhikmat menjelaskan bahwa Suryadi tidak masuk sebagai Honorer K-1 oleh karena adanya perbedaan masa kerja dari Suryadi yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Honorer K-1 karena masih kurang bulan, untuk itu Terdakwa mengarahkan kepada dr. Venny Iriani Amaliah, MM., M.Kes., agar Suryadi tetap mengikuti proses ujian seleksi Penerimaan CPNS K-2 dan Terdakwa akan berusaha mengupayakan meluluskan Suryadi dalam ujian seleksi penerimaan CPNS dan menjadi PNS;
- Dalam perkembangan selanjutnya pada bulan Oktober 2013, setelah dimutasi dan diangkat menjadi Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lebak, Terdakwa kembali menerima kedatangan dr. Venny Iriani Amaliah, MM., M.Kes., yang ingin mendapatkan penegasan atas kesediaan Terdakwa sebelum diangkat menjadi Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Halaman 22 dari 42 halaman perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebak yang telah menyanggupi untuk mengupayakan meluluskan Suryadi dalam ujian seleksi penerimaan CPNS Tahun 2013. Terdakwa kemudian secara tegas menjawab tetap menyanggupi permintaan dr. Venny Iriani Amaliah, MM., M.Kes., tersebut, karena meskipun Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Kepala BKD, namun Terdakwa masih tetap ditugasi Bupati untuk mengurus ujian penerimaan CPNS dan pengangkatan PNS dari Honorer K-2, dan sebagai realisasi upaya meluluskan Suryadi, maka Terdakwa meminta dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., untuk menyerahkan foto copy Kartu Tanda Peserta Ujian Seleksi Penerimaan CPNS K-2 kepunyaan Suryadi;

- Selain itu dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mendapat permintaan dari dr. Venny Iriani Amaliah, MM.,M.Kes., yang menanyakan kesediaan Terdakwa untuk meluluskan Honorer K-2 lainnya yang bekerja di Kantor Dinas Kesehatan dan Puskesmas Se Kabupaten Lebak yang masih banyak jumlahnya dan berpeluang untuk bisa diluluskan dalam ujian seleksi penerimaan CPNS 2013. Terdakwa kemudian menyanggupi permintaan tersebut dan meminta dr. Venny Iriani Amaliah, MM.,M.Kes., menjadi koordinator untuk mendata dan mendaftar Honorer K-2 yang memungkinkan untuk diluluskan tersebut adalah Honorer K-2 yang mempunyai usia riskan (usia sudah tidak bisa mengikuti tes umum atau berumur di atas 35 (tiga puluh lima) tahun), masa kerja yang lama dan bertugas di daerah terpencil ke dalam daftar nama-nama usulan Honorer K-2 Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak serta agar masing-masing Honorer K-2 mengumpulkan foto copy Kartu Tanda Peserta Ujian Seleksi Penerimaan CPNSnya, yang setelah tercatat dan terkumpul untuk selanjutnya diberikan kepada Terdakwa;
- Atas jawaban dan arahan Terdakwa tersebut, maka beberapa hari kemudian dr. Venny Iriani Amaliah, MM.,M.Kes., menindaklanjutinya dengan memanggil Suryadi dan meminta supaya Suryadi tetap mengikuti ujian seleksi penerimaan CPNS Honorer K-2 dan menyerahkan foto copy Kartu Tanda Peserta Ujian Seleksi Penerimaan CPNS Honorer K-2 nya. Selanjutnya, pada sekitar akhir bulan Oktober 2013 hingga sekitar awal bulan Nopember 2013, sesuai arahan Terdakwa, maka dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., mulai melakukan pendataan dan pendaftaran Honorer K-2 yang bekerja di Puskesmas Puskesmas, dengan melalui telepon menghubungi satu persatu Kepala Puskesmas Cipanas, Baros, Leuwidamar, Cileles, Cijaku, Prabugantungan, Cisimuet, Sajira, Lebak

Halaman 23 dari 42 halaman perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedong, Cirinten, Gunung Kencana, Bojong Juruh, Cibeber, Sobang dan Cimarga serta Bidan EROS dan ERWIN Tenaga Honorer K-2 pada Puskesmas Cileles, menanyakan dan mencatat jumlah Honorer K-2 yang bekerja di masing-masing Puskesmas serta meminta Honorer K-2 untuk memberikan foto copy Kartu Ujian Seleksi Penerimaan CPNS kepada dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes.;

- Setelah dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., selesai melakukan pendaftaran dan pendataan kepada Honorer K-2 yang diupayakan lulus ujian seleksi penerimaan CPNS Tahun 2013. Terdakwa selanjutnya bertemu kembali dengan dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., sekitar pertengahan bulan Nopember 2013, pada pertemuan itu, Terdakwa menerima penyerahan Daftar Nama-Nama Usulan Honorer K-2 Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak yang diupayakan agar lulus ujian seleksi penerimaan CPNS Tahun 2013 dan diangkat menjadi PNS dengan jumlah total Honorer K-2 yang berhasil didata sebanyak 42 (empat puluh) orang, sebagai berikut :

NO.	N A M A	TEMPAT TUGAS
1	2	3
1.	DAVID PRIAMBODO	Puskesmas Cibadak
2.	ULFA PURWATI	Puskesmas Lebak Gedong
3.	SAEPU BAHRU	Puskesmas Cirinten
4.	CIPTO RASA	Puskesmas Bojongmanik
5.	WARTI	Puskesmas Sajira
6.	DONA YUNENGSIH	Puskesmas Cipanas
7.	AAN YULIANA	Puskesmas Cipanas
8.	SITI RODIAH	Puskesmas Cipanas
9.	ERWIN SUPANDI	Puskesmas Cileles
10.	ADENG HIDAYAT	Puskesmas Cileles
11.	FAUZI BASUKI	Puskesmas Cijaku
12.	JATNIKA	Puskesmas Baros
13.	BUDI LILIS LESTARI	Puskesmas Prabugantungan
14.	SITI FATIMAH	Puskesmas Bojong Juruh
15.	SUMARTINI	Puskesmas Sobang
16.	SUNARSIH	Puskesmas Cibeber
17.	NURLAELASARI	Puskesmas Cibeber
18.	JUMINAH	Puskesmas Cibeber
19.	WAHYUDIN Bin SUARMA	Puskesmas Cibeber
20.	ERAWAN SRI KURNIADI	Puskesmas Prabugantungan
21.	IKSAN	Puskesmas Cimarga
22.	USEP ANTONO	Puskesmas Cirinten
23.	DEDE SAIFI ROHMAN	Puskesmas Leuwidamar
24.	NANI YUNINGSIH	Puskesmas Leuwidamar
25.	HENDRAWAN	Puskesmas Leuwidamar
26.	SUDIRMAN	Puskesmas Leuwidamar
27.	AHMAD SUHANDI	Puskesmas Sajira
28.	MAMAN NURYAMAN	Puskesmas Cisimeut
29.	RITA JUITA, S.Farm.	Puskesmas Cisimeut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.	IDA FARIDA	Puskesmas Cisimeut
31.	WARJONO	Puskesmas Cipanas
32.	SONDO PRIYONO	Puskesmas Sajira
33.	NANANG SOFYAN	Puskesmas Bojong Juruh
34.	LELAH NURLELAH	Puskesmas Gunung Kencana
35.	SRI REJEKI	Puskesmas Gunung Kencana
36.	RIKA ANGGRAENI	Puskesmas Cihara
37.	SURYADI	Dinas Kesehatan
38.	BENI RAHMAT HIDAYAT	Dinas Kesehatan
39.	RATNA WILIS	Dinas Kesehatan
40.	NUNUNG NURJANAH	Dinas Kesehatan
41.	MURJANI	Dinas Kesehatan
42.	ISAM	Dinas Kesehatan

- Pada sekitar akhir bulan Nopember 2013, sebagai tindak lanjut mewujudkan upaya meluluskan Honorer K-2 sesuai permintaan dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., selanjutnya Terdakwa menghubungi dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., menyampaikan bahwa supaya Honorer K-2 yang tercatat dalam daftar nama-nama usulan Honorer K-2 Dinas Kesehatan agar bisa lulus ujian seleksi penerimaan CPNS dan dapat diangkat menjadi PNS, maka Terdakwa meminta dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., mengumpulkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Menindaklanjuti arahan Terdakwa tersebut, maka beberapa hari kemudian dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., melalui pesan singkat (SMS) maupun telepon menghubungi satu persatu Kepala Puskesmas Cipanas, Baros, Leuwidamar, Cileles, Cijaku, Prabugantungan, Cisimuet, Sajira, Lebak Gedong, Cirinten, Gunung Kencana, Bojong Juruh, Cibeber, Sobang dan Cimarga serta Bidan EROS dan ERWIN Tenaga Honorer K-2 pada Puskesmas Cileles, mengkoordinir Honorer K-2 dengan menyampaikan bahwa supaya Honorer K-2 dapat lulus ujian seleksi penerimaan CPNS dan dapat diangkat menjadi PNS, maka Honorer K-2 yang sudah masuk dalam daftar usulan nama-nama Honorer K-2 Dinas Kesehatan agar masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., untuk selanjutnya akan diberikan Terdakwa;
- Atas permintaan uang dari Terdakwa selaku Pegawai Negeri yang sebelum dimutasi menjadi Kepala DPPKD Kabupaten Lebak, menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebak tersebut, maka beberapa hari kemudian pada sekitar bulan Desember 2013 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., yang sebelumnya uang tersebut telah diterima dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., dari Honorer K-2 yang berjumlah sekitar 35 (tiga puluh lima) orang, antara lain ULFA PURNAWATI, SAEPU BAHRU, CIPTO RASA, WARTI, DONA YUNENSIH, AAN YULIANA, SITI RODIAH, ERWIN SUPANDI, ADENG HIDAYAT, FAUZI BASUKI, JATNIKA, BUDI LILIS LESTARI, SITI FATIMAH, SUMARTINI, SUNARSIH, NURLAELASARI, JUMINAH, WAHYUDIN BIN SUARMA, ERAWAN SRI KURNIADI, IKSAN, USEP ANTONO, DEDE SAIFI ROHMAN, NANI YUNINGSIH, HENDRAWAN, SUDIRMAN, AHMAD SUHANDI, MAMAN NURYAMAN, RITA JUITA, S.FARM., IDA FARIDA, WARJONO, SONDO PRIYONO, NANANG SOFYAN, LELAH NURLELAH, SRI REJEKI dan RIKA ANGGRAENI;

- Terdakwa selanjutnya pada sekitar bulan Desember 2013 kembali menghubungi dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., menyampaikan penegasan bahwa supaya Honorer K-2 yang tercatat dalam daftar nama-nama usulan Honorer K-2 Dinas Kesehatan bisa lulus ujian seleksi penerimaan CPNS dan dapat diangkat menjadi PNS, maka Terdakwa meminta kepada dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., agar dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., menyampaikan kepada masing-masing Honorer K-2 untuk kembali memberikan uang dengan total jumlah seluruhnya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap Honorer K-2, yang sudah harus Terdakwa terima satu minggu sebelum hasil ujian seleksi di umumkan, yaitu sekitar bulan Pebruari 2014 dan agar setiap Honorer K-2 untuk memberikan Ijazah Asli Pendidikan Terakhirnya;
- Atas arahan Terdakwa tersebut, maka beberapa hari kemudian dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., menindak lanjutinya dengan menghubungi Kepala Puskesmas Cipanas, Baros, Leuwidamar, Cileles, Cijaku, Prabugantungan, Cisimuet, Sajira, Lebak Gedong, Cirinten, Gunung Kencana, Bojong Juruh, Cibeber, Sobang dan Cimarga serta Bidan ROS dan ERWIN, menyampaikan pesan supaya para Honorer K-2 yang sudah masuk dalam daftar usulan nama-nama Honorer K-2 agar masing-masing kembali memberikan uang kepada dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., secara bertahap sebesar antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga terkumpul mencapai jumlah total sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap Honorer K-2, dan sudah harus diterima dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., satu minggu sebelum hasil ujian seleksi di umumkan, yaitu

Halaman 26 dari 42 halaman perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar bulan Pebruari 2014 dan meminta masing-masing Honorer K-2 juga memberikan Ijazah Asli Pendidikan Terakhirnya;

- Sebagai wujud pemberian uang dari Honorer K-2 kepada dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., sesuai arahan Terdakwa tersebut, maka beberapa hari kemudian dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., telah menerima uang secara bertahap dari sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang Honorer K-2 antara lain dari ULFA PURNAWATI, SAEPU BAHRU, CIPTO RASA, WARTI, DONA YUNENGSIH, AAN YULIANA, SITI RODIAH, ERWIN SUPANDI, ADENG HIDAYAT, FAUZI BASUKI, JATNIKA, BUDI LILIS LESTARI, SITI FATIMAH, SUMARTINI, SUNARSIH, NURLAELASARI, JUMINAH, WAHYUDIN BIN SUARMA, ERAWAN SRI KURNIADI, IKSAN, USEP ANTONO, DEDE SAIFI ROHMAN, NANI YUNINGSIH, HENDRAWAN, SUDIRMAN, AHMAD SUHANDI, MAMAN NURYAMAN, RITA JUITA, S.FARM., IDA FARIDA, WARJONO, SONDO PRIYONO, NANANG SOFYAN, LELAH NURLELAH, SRI REJEKI dan RIKA ANGGRAENI, dengan jumlah bervariasi hingga dr. Venny Iriani Amaliah, MM., M.Kes., berhasil menerima uang dari masing-masing Honorer K-2 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selama dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., selaku Kepala Dinas Kesehatan dan menjadi koordinator untuk mengupayakan Honorer K-2 Dinas Kesehatan agar lulus ujian seleksi penerimaan CPNS Tahun 2013 sebagaimana keinginan dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., sejak dimulai dari sekitar bulan Nopember 2013 sampai dengan sekitar bulan Pebruari 2014, telah berhasil menerima uang dari Honorer K-2 yang jumlah total seluruhnya sebesar Rp. 871.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menerima uang dari dr. Venny Iriani Amaliah, MM.M.Kes., sebesar Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah), yang diterima secara bertahap sebanyak 7 (tujuh) kali, sebagai berikut :
 1. Pada sekitar awal bulan Desember 2013, sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
 2. Pada sekitar akhir bulan Desember 2013, sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 3. Pada sekitar pertengahan bulan Januari 2014, sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);



4. Pada sekitar pertengahan bulan Desember 2013 sampai dengan akhir Bulan Januari 2014, sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
 5. Pada sekitar pertengahan bulan Desember 2013 sampai dengan akhir Bulan Januari 2014, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 6. Pada sekitar pertengahan bulan Desember 2013 sampai dengan akhir Bulan Januari 2014, sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 7. Pada sekitar pertengahan bulan Desember 2013 sampai dengan akhir Bulan Januari 2014, sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Sementara uang yang selebihnya berjumlah sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), digunakan dr. Venny Iriani Amaliah, MM.,M.Kes., sendiri untuk kepentingan pribadinya;
- Terdakwa Drs. Ade Nurhikmat mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa uang yang jumlah total seluruhnya sebesar Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa terima dari dr. Venny Iriani Amaliah, MM.,M.Kes., selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak tersebut, dikarenakan berkaitan dengan upaya yang telah Terdakwa lakukan dan berhubungan dengan jabatan Terdakwa Drs. Ade Nurhikmat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebak yang mempunyai kewenangan mengangkat Honorer K-2 menjadi PNS;

Perbuatan Terdakwa Drs. Ade Nurhikmat diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Juli 2015 Nomor Reg. Perkara : PDS-I-04/RNKAS/03/2015 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Drs. H. ADE NURHIKMAT Bin H. KARNAWISASTRA Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 huruf e** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi **jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1** KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. ADE NURHIKMAT Bin H. KARNAWISASTRA Alm dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menghukum Terdakwa membayar Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak An. AAN YULIANA, tanggal 1 Oktober 2013;
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak An. ULFAH PURWANTI (ULFAH PURNAWATI, tanggal 1 Oktober 2013;
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak An. WARJONO, tanggal 1 Oktober 2013;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak An. SITI RADIAH RAIS, tanggal 1 Oktober 2013;
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy leges Buku Tabungan BRI Simpedes Rekening Nomor 4835-01-011037-53-4 AN. SITI RADIAH;
 - 6) 1 (satu) lembar foto copy leges Buku Tabungan BRI Simpedes Rekening Nomor 4835-01-011037-53-4 AN. SITI RADIAH halaman 3 (tiga);
 - 7) 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak An. NANI YUNINGSIH, tanggal 1 Oktober 2013;
 - 8) 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak An. DONNA YUNENGSIH, tanggal 1 Oktober 2013;
 - 9) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kab. Lebak Nomor: 821.29/325/Kepeg, tanggal 22 Agustus 2002 An. DONNA YUNENGSIH;

Halaman 29 dari 42 halaman perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar foto copy IJAZAH Akademi Keperawatan RS. Islam Jakarta-UMJ Nomor: 083/2002, tanggal Jakarta, 5 September 2002 An. DONNA YUNENSIH;
- 11) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI Unit Cipanas Rangkasbitung, tanggal 23-10-2014, Rekening Nomor 00004835-01-005327-53-5 An. DONNA YUNENSIH;
- 12) 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak An. MAMAN NURYAMAN, tanggal 1 Oktober 2013;
- 13) 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERINTAH TUGAS Kepala Dinas Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Kab. Lebak Nomor: 821.29/849/KEPEG tanggal 16 Oktober 2002 tentang Penugasan MAMAN NURYAMAN menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Leuwidamar Kabupaten Lebak;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak An. NURLAELASARI, tanggal 1 Oktober 2013;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERINTAH TUGAS Kepala Dinas Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Kab. Lebak Nomor: 821.29/279/KEPEG tanggal 14 Agustus 2003 tentang Penugasan NURLAELASARI menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Cibeber Kabupaten Lebak;
- 16) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak An. JUMINAH, tanggal 1 Oktober 2013;
- 17) 1 (satu) lembar foto copy SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS Cibeber Nomor: 37/PKM-CBR/TU-X/2003 tanggal 01 Oktober 2003 tentang Penugasan JUMINAH menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Cibeber Kabupaten Lebak;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak An. SUDIRMAN, tanggal 1 Oktober 2013;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy SURAT KETERANGAN TENAGA SUKARELAWAN Kepala Puskesmas Leuwidamar Nomor: 162/PKM-LD/I/2004 tanggal 2 Januari 2004 tentang Penugasan SUDIRMAN menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Leuwidamar Kabupaten Lebak;

Halaman 30 dari 42 halaman perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak An. RIKA ANGGRAENI, tanggal 1 Oktober 2013;
- 21) 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERINTAH TUGAS Kepala Dinas Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Kab. Lebak Nomor: 821.29/305/Kepeg tanggal 12 Juli 2001 tentang Penugasan RIKA ANGGRAENI menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Panggarangan Kabupaten Lebak;
- 22) 1 (satu) lembar asli bukti setoran tunai Bank Mandiri tanggal 13 November 2013 dengan nilai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari pemohon RIKA ANGGRAENI kepada rekening nomor 006-00-0508281-7 An. R. VENNY AMALI;
- 23) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso Bank Mandiri tanggal 17 Januari 2014 dengan nilai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari pemohon RIKA ANGGRAENI kepada rekening nomor 006-00-0508281-7 An. R. VENNY AMALI;
- 24) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak An. WAHYUDIN, tanggal 1 Oktober 2013;
- 25) 1 (satu) lembar foto copy SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CIBEBER Nomor : 35/Pkm-Cbr/TU-IX/2003 tanggal 01 September 2003 tentang Penugasan WAHYUDIN menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Cibeber Kabupaten Lebak;
- 26) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak An. SUNARSIH, tanggal 1 Oktober 2013;
- 27) 1 (satu) lembar foto copy SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CIBEBER Nomor : 44/PKM-Cbr/TU-XII/2004 tanggal 01 Desember 2004 tentang Penugasan SUNARSIH menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Cibeber Kabupaten Lebak;
- 28) 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak An. SONDO PRIONO, tanggal 1 Oktober 2013;
- 29) 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak An. RITA JUWITA, tanggal 1 Oktober 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) lembar foto copy legalisir IJAZAH Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Tangerang, tanggal Tangerang, 17 Nopember 2009 An. RITA JUITA;
- 31) 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak An. IDA FARIDA, tanggal 1 Oktober 2013;
- 32) 1 (satu) lembar foto copy IJAZAH PAKET C Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lebak, tanggal Rangkasbitung 28 Mei 2004 An. IDA FARIDA;
- 33) 1 (satu) lembar foto copy SURAT TANDA LULUS PAKET C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan, tanggal Jakarta 21 Mei 2004 An. IDA FARIDA;
- 34) 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak An. ERWIN SUPANDI, tanggal 1 Oktober 2013;
- 35) 1 (satu) lembar foto copy leges IJAZAH Ahli Madya Keperawatan AKPER PERSADA HUSADA INDONESIA An. ERWIN SUPANDI, tanggal 23 September 2002;
- 36) 1 (satu) lembar catatan asli rincian setoran pembayaran uang pengurusan administrasi untuk menjadi PNS Tahun 2013 dari EROS ROSITA, tanggal 9-12-2013, 16-12-2012 dan 8-1-2014 An. Rita dengan jumlah total sebesar Rp. 35.000.000,- dan An. Ida dengan jumlah sebesar Rp. 20.000.000,-
- 37) 1 (satu) lembar foto copy legelaisir Petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor: 821.22/KEP.374-BKD/2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, tanggal 25 September 2012;
- 38) 1 (satu) lembar foto copy legelaisir Petikan Lampiran Keputusan Bupati Lebak Nomor: 821.22/KEP.374-BKD/2012, tanggal 25 September 2012 An. Drs. ADE NURHIKMAT;
- 39) 1 (satu) lembar foto copy legelaisir Petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor: 821.22/KEP.374-BKD/2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, tanggal 09 Oktober 2013;

Halaman 32 dari 42 halaman perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) lembar foto copy legelaisir Petikan Lampiran Keputusan Bupati Lebak Nomor : 821.22/KEP.374-BKD/2013, tanggal 09 Oktober 2013 An. Drs. ADE NURHIKMAT;
 - 41) 1 (satu) eksemplar foto copy Petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor : 821.22/KEP.396/BKD/2013 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Penerimaan CPNSD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2013 Dari Tenaga Honorer Kategori II, tanggal 22 Oktober 2013;
 - 42) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Lampiran Keputusan Bupati Lebak Nomor : 821.22/KEP.396/BKD/2013, tanggal 22 Oktober 2013 tentang Susunan Panitia Seleksi Penerimaan CPNSD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2013 Dari Tenaga Honorer Kategori II;
 - 43) 1 (satu) eksemplar foto copy Petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor: 821.22/KEP.157/BKD/2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, tanggal 07 Mei 2013, An. dr., HJ. VENNY IRIANY A, MM., M.KES;
 - 44) 1 (satu) eksemplar asli Kronologi Usulan K2 Dinas Kesehatan Kab. Lebak Tahun 2013, tanggal 27 Maret 2014;
 - 45) 1 (satu) lembar foto copy Nama nama usulan K2 Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, tanggal 20 Maret 2014;
 - 46) 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lebak Nomor: 440/043-Dinkes/I/2014, lampiran 7 (tujuh) set , An. dr., VENNY IRIANY A, MM., M.KES;
 - 47) 1 (satu) lembar foto copy KTP An. dr., VENNY IRIANY A, MM., M.KES;
- Digunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa dr. VENNY IRIANI AMALIAH, MM., M.Kes.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Surat Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan fakta-fakta hukum maupun unsur-unsur Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 Agustus 2015 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN Srg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. ADE NURHIKMAT Bin H. KARNAWISASTRA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa diwajibkan menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak An. AAN YULIANA, tanggal 1 Oktober 2013;
 - 2). 1 (satu) lembar foto copy Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak An. ULFAH PURWANTI (ULFAH PURNAWATI, tanggal 1 Oktober 2013;
 - 3). 1 (satu) lembar foto copy Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak An. WARJONO, tanggal 1 Oktober 2013;
 - 4). 1 (satu) lembar foto copy Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak An. SITI RADIAH RAIS, tanggal 1 Oktober 2013;
 - 5). 1 (satu) lembar foto copy leges Buku Tabungan BRI Simpedes Rekening Nomor 4835-01-011037-53-4 AN. SITI RADIAH;
 - 6). 1 (satu) lembar foto copy leges Buku Tabungan BRI Simpedes Rekening Nomor 4835-01-011037-53-4 AN. SITI RADIAH halaman 3 (tiga);
 - 7). 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak An. NANI YUNINGSIH, tanggal 1 Oktober 2013;
 - 8). 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak An. DONNA YUNENSIH, tanggal 1 Oktober 2013;

Halaman 34 dari 42 halaman perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9). 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kab. Lebak Nomor : 821.29/325/Kepeg, tanggal 22 Agustus 2002 An. DONNA YUNENSIH;
- 10). 1 (satu) lembar foto copy IJAZAH Akademi Keperawatan RS. Islam Jakarta-UMJ Nomor : 083/2002, tanggal Jakarta, 5 September 2002 An. DONNA YUNENSIH;
- 11). 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI Unit Cipanas Rangkasbitung, tanggal 23-10-2014, Rekening Nomor 00004835-01-005327-53-5 An. DONNA YUNENSIH;
- 12). 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak An. MAMAN NURYAMAN, tanggal 1 Oktober 2013;
- 13). 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERINTAH TUGAS Kepala Dinas Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Kab. Lebak Nomor: 821.29/849/KEPEG tanggal 16 Oktober 2002 tentang Penugasan MAMAN NURYAMAN menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Leuwidamar Kabupaten Lebak;
- 14). 1 (satu) lembar foto copy Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak An. NURLAELASARI, tanggal 1 Oktober 2013;
- 15). 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERINTAH TUGAS Kepala Dinas Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Kab. Lebak Nomor : 821.29/279/KEPEG tanggal 14 Agustus 2003 tentang Penugasan NURLAELASARI menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Cibeber Kabupaten Lebak;
- 16). 1 (satu) lembar foto copy Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak An. JUMINAH, tanggal 1 Oktober 2013;
- 17). 1 (satu) lembar foto copy SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS Cibeber Nomor : 37/PKM-CBR/TU-X/2003 tanggal 01 Oktober 2003 tentang Penugasan JUMINAH menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Cibeber Kabupaten Lebak;
- 18). 1 (satu) lembar foto copy Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak An. SUDIRMAN, tanggal 1 Oktober 2013;

Halaman 35 dari 42 halaman perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19). 1 (satu) lembar foto copy SURAT KETERANGAN TENAGA SUKARELAWAN Kepala Puskesmas Leuwidamar Nomor : 162/PKM-LD/I/2004 tanggal 2 Januari 2004 tentang Penugasan SUDIRMAN menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Leuwidamar Kabupaten Lebak;
- 20). 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak An. RIKA ANGGRAENI, tanggal 1 Oktober 2013;
- 21). 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERINTAH TUGAS Kepala Dinas Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Kab. Lebak Nomor: 821.29/305/Kepeg tanggal 12 Juli 2001 tentang Penugasan RIKA ANGGRAENI menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Panggarangan Kabupaten Lebak;
- 22). 1 (satu) lembar asli bukti setoran tunai Bank Mandiri tanggal 13 November 2013 dengan nilai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari pemohon RIKA ANGGRAENI kepada rekening nomor 006-00-0508281-7 An. R. VENNY AMALI;
- 23). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso Bank Mandiri tanggal 17 Januari 2014 dengan nilai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari pemohon RIKA ANGGRAENI kepada rekening nomor 006-00-0508281-7 An. R. VENNY AMALI;
- 24). 1 (satu) lembar foto copy Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak An. WAHYUDIN, tanggal 1 Oktober 2013;
- 25). 1 (satu) lembar foto copy SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CIBEKER Nomor : 35/Pkm-Cbr/TU-IX/2003 tanggal 01 September 2003 tentang Penugasan WAHYUDIN menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Cibeber Kabupaten Lebak;
- 26). 1 (satu) lembar foto copy Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak An. SUNARSIH, tanggal 1 Oktober 2013;
- 27). 1 (satu) lembar foto copy SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CIBEKER Nomor: 44/PKM-Cbr/TU-XII/2004 tanggal 01 Desember 2004 tentang Penugasan SUNARSIH menjadi Tenaga

Halaman 36 dari 42 halaman perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sukarelawan (SUKWAN) pada Puskesmas Cibeber Kabupaten Lebak;
- 28). 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak An. SONDO PRIONO, tanggal 1 Oktober 2013;
- 29). 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak An. RITA JUWITA, tanggal 1 Oktober 2013;
- 30). 1 (satu) lembar foto copy legalisir IJAZAH Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Tangerang, tanggal Tangerang, 17 Nopember 2009 An. RITA JUITA;
- 31). 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak An. IDA FARIDA, tanggal 1 Oktober 2013;
- 32). 1 (satu) lembar foto copy IJAZAH PAKET C Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lebak, tanggal Rangkasbitung 28 Mei 2004 An. IDA FARIDA;
- 33). 1 (satu) lembar foto copy SURAT TANDA LULUS PAKET C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan, tanggal Jakarta 21 Mei 2004 An. IDA FARIDA;
- 34). 1 (satu) lembar asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak An. ERWIN SUPANDI, tanggal 1 Oktober 2013;
- 35). 1 (satu) lembar foto copy leges IJAZAH Ahli Madya Keperawatan AKPER PERSADA HUSADA INDONESIA An. ERWIN SUPANDI, tanggal 23 September 2002;
- 36). 1 (satu) lembar catatan asli rincian setoran pembayaran uang pengurusan administrasi untuk menjadi PNS Tahun 2013 dari EROS ROSITA, tanggal 9-12-2013, 16-12-2012 dan 8-1-2014 An. Rita dengan jumlah total sebesar Rp. 35.000.000,- dan An. Ida dengan jumlah sebesar Rp. 20.000.000,- ;
- 37). 1 (satu) lembar foto copy legelaisir Petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor : 821.22/KEP.374-BKD/2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, tanggal 25 September 2012;

Halaman 37 dari 42 halaman perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38). 1 (satu) lembar foto copy legelaisir Petikan Lampiran Keputusan Bupati Lebak Nomor : 821.22/KEP.374-BKD/2012, tanggal 25 September 2012 An.Drs. ADE NURHIKMAT;
 - 39). 1 (satu) lembar foto copy legelaisir Petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor : 821.22/KEP.374-BKD/2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, tanggal 09 Oktober 2013;
 - 40). 1 (satu) lembar foto copy legelaisir Petikan Lampiran Keputusan Bupati Lebak Nomor : 821.22/KEP.374-BKD/2013, tanggal 09 Oktober 2013 An. Drs. ADE NURHIKMAT;
 - 41). 1 (satu) eksemplar foto copy Petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor : 821.22/KEP.396/BKD/2013 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Penerimaan CPNSD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2013 Dari Tenaga Honorer Kategori II, tanggal 22 Oktober 2013;
 - 42). 1 (satu) lembar foto copy Petikan Lampiran Keputusan Bupati Lebak Nomor : 821.22/KEP.396/BKD/2013, tanggal 22 Oktober 2013 tentang Susunan Panitia Seleksi Penerimaan CPNSD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2013 Dari Tenaga Honorer Kategori II;
 - 43). 1 (satu) eksemplar foto copy Petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor : 821.22/KEP.157/BKD/2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, tanggal 07 Mei 2013, An. dr., HJ. VENNY IRIANY A, MM., M.KES;
 - 44). 1 (satu) eksemplar asli Kronologi Usulan K2 Dinas Kesehatan Kab. Lebak Tahun 2013, tanggal 27 Maret 2014;
 - 45). 1 (satu) lembar foto copy Nama nama usulan K2 Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, tanggal 20 Maret 2014;
 - 46). 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lebak Nomor: 440/043-Dinkes/I/2014, lampiran 7 (tujuh) set, An. dr., VENNY IRIANY A, MM., M.KES;
 - 47). 1 (satu) lembar foto copy KTP An. dr., VENNY IRIANY A, MM., M.KES;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama dr.Venny Iriani Amaliah.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2015 tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang melalui Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus/2015/PN Srg pada tanggal 24 Agustus 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Pada tanggal 26 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 September 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang pada tanggal 15 September 2015, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 18 September 2015;

Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum oleh Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas perkara masing-masing tertanggal 09 September 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pilihan Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi oleh Majelis Hakim dalam putusan aquo sama sekali tidak objektif, inkonsisten dan tidak berdasarkan logika hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dalam hal ini sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa yang paling mendekati fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dibandingkan memilih kedua dakwaan alternatif lainnya yakni dakwaan alternatif kedua Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1)

Halaman 39 dari 42 halaman perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a ataupun dakwaan alternatif pertama Pasal 12 huruf e Undang-undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa salah satu unsur yang dominan dari pasal 12 huruf e Undang-undang Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan memaksa (seseorang) ini tidaklah terpenuhi, karena semua honorer K2 menyerahkan uang administrasi disebabkan terpengaruh dengan harapan lulus seleksi CPNS dan juga fakta persidangan tidak terungkap adanya laporan honorer K2 kepada pihak yang berwajib tentang adanya paksaan untuk penyerahan uang dalam seleksi CPNS, walaupun ada paksaan secara psikis itupun terbatas antara atasan dengan bawahan dan bukan penentu tentang kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang dalam rangka seleksi ujian CPNS;

Menimbang, bahwa perbuatan memaksa adalah perbuatan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan itu sendiri, sehingga orang yang dipaksa tidak berdaya menentukan sikap, fakta yang terungkap di persidangan bahwa tenaga honorer K2 dengan kemauannya sendiri mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian CPNS namun karena berkeinginan untuk lulus sehingga para calon mengeluarkan sejumlah uang kepada Terdakwa selaku Kepala BKD/Badan Kepegawaian Daerah melalui dr. Venny Iriani, M.M. Kes terdakwa lain yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah;

Menimbang, bahwa dalam rumusan ayat 2 Pasal 5 tidak termuat unsur subyektif berupa “diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut fikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” sedangkan Terdakwa sendiri mempunyai pengaruh, dan pengaruh tersebut yang diperhitungkan oleh pihak lain dan kewenangan yang dimilikinya selaku Kepala BKD/Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebak berkaitan dengan ujian seleksi CPNS;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat adalah objektif, konsisten dan berdasarkan logika hukum atas pasal yang pemenuhan unsur bagi Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Pegawai Negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan, atau menurut orang yang memberikan hadiah atau janji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada hubungan dengan jabatannya, sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 19 Agustus 2015 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN Srg serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 19 Agustus 2015 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN Srg yang dimohon banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 19 Agustus 2015 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg., yang dimohon banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis**, tanggal **22 Oktober 2015** oleh kami **ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.** dan **JELDI RAMADHAN, S.H., M.H.** (Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 3/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN tanggal 30 September 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **02 November 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUTARNO, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.

ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.

TTD

JELDI RAMADHAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SUTARNO, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)